



**DINAS KESEHATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

INSTRUKSI KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

PELAPORAN TRANSAKSI PENGADAAN LANGSUNG DENGAN USAHA MIKRO DAN/ATAU
USAHA KECIL MELALUI SISTEM e-ORDER

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Gubernur Nomor 29 Tahun 2021 tentang Transaksi Pengadaan Langsung dengan Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil Melalui Sistem e-Order, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Sekretaris Dinas Kesehatan;
2. Para Kepala Bidang Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;
3. Para Kepala Suku Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;
4. Para Direktur RSUD/RSKD Provinsi DKI Jakarta;
5. Para Kepala UPT Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;
6. Para Kepala Puskesmas Kecamatan Provinsi DKI Jakarta;

Untuk :

KESATU : Melakukan transaksi pengadaan langsung dengan Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk kegiatan makan dan minum melalui sistem e-Order.

KEDUA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Kepala Dinas Kesehatan ini paling lambat tanggal 2 setiap bulannya melalui email eorderdinkes@gmail.com (Format terlampir)

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Maret 2022

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, ✓


dr. Widyastuti, MKM
NIP. 196406291989122001

Lampiran: Instruksi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor : 12 TAHUN 2022
Tanggal : 15 Maret 2022

CAPAIAN SASARAN KHUSUS PERIODE TW TAHUN 2022

UKPD/SKPD :

No	Sasaran Khusus	Indikator Kinerja	% Target				% Capaian				% Target Tahun an	Pengukuran Kinerja
			I	II	III	IV	I	II	III	IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Meningkatnya pemanfaatan e-Purchasing dalam pengadaan barang dan jasa	Persentase pemanfaatan e-Order	100	100	100	100						Jumlah Realisasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) rekening makan minum rapat, jamuan dan lapangan dibandingkan dengan transaksi di e-order

Jakarta,

Pimpinan
SKPD/UKPD

.....
NIP.